

**PEMENUHAN HAK PEKERJA INDUSTRI JURNALISTIK LOKAL DITINJAU
DARI ASPEK HUKUM KETENAGAKERJAAN
(STUDI PADA PT LIMA MEDIA CENTRE KABUPATEN PATI)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

MOCHAMMAD RIDHO

21103040096

PEMBIMBING:

ANNISA DIAN ARINI, M.H.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Jurnalis atau yang juga biasa dikenal dengan wartawan merupakan pekerja atau buruh yang bekerja dalam sebuah perusahaan media yang bergerak dalam suatu industri jurnalistik yang berhak untuk mendapatkan dan dijamin pemenuhan hak-haknya. Namun, mereka kerap kali mengalami kondisi mengenaskan di mana hak-haknya tidak dipenuhi secara layak, perusahaan media kerap kali tutup mata akan semua hak pekerjaannya itu dan mengutamakan kepentingan profit belaka. Hasil riset Aliansi Jurnalis Indonesia periode Februari-April 2023 menunjukkan bahwa hampir 50 persen jurnalis di Indonesia masih menerima upah di bawah standar. Kondisi ini juga terjadi pada pekerja di PT Lima Media Centre Kabupaten Pati yang mengalami permasalahan pemenuhan hak-haknya, mulai dari upah yang tidak layak, jam kerja yang relatif fleksibel dan berlarut-larut, hingga perkara hak cuti yang kerap kali diabaikan karena harus mengejar target yang diberikan oleh pihak perusahaan. Oleh karenanya, permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu mengenai pemenuhan hak pekerja PT Lima Media Centre Kabupaten Pati dan upaya yang dapat ditempuh oleh pekerja dalam rangka mendapatkan kembali hak-haknya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan mencari data di lapangan sebagai sumber data utama. Melalui penelitian lapangan penulis memperoleh data melalui wawancara dengan pihak PT Lima Media Centre Kabupaten Pati, para pekerja di perusahaan tersebut, bidang ketenagakerjaan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Kota Semarang, dan Dinas Tenaga Kerja serta Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Pati. Data lainnya juga diperoleh melalui studi kepustakaan yang berasal dari bahan bacaan seperti buku, karya ilmiah, dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan permasalahan utama. Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat deskriptif-analitis. Teori yang digunakan yaitu teori keadilan, teori hubungan industrial pancasila, dan teori perlindungan hukum.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, PT Lima Media Centre belum memenuhi hak-hak pekerjaannya secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Kesejahteraan pekerja di industri jurnalistik lokal pada perusahaan media tersebut dapat dikatakan masih sangat rendah dan belum mendapatkan keadilan dalam pemenuhan haknya, terutama dalam hal upah yang masih sering bermasalah, jam kerja yang relatif fleksibel sehingga kerap menjadi lebih panjang, dan pemenuhan hak cuti yang sulit sekali terealisasi. Kedua, pekerja dapat menempuh upaya perundingan bipartit terlebih dahulu, apabila tidak berhasil dapat melanjutkan ke upaya tripartit, dan jika upaya ini masih tidak berhasil maka pekerja dapat memperjuangkan haknya melalui penyelesaian di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Kata Kunci: Ketenagakerjaan, Jurnalis, Pemenuhan Hak Pekerja

ABSTRACT

Journalists, commonly referred to as media workers, are professionals employed by media companies operating within the journalistic industry. These workers are entitled to the protection and fulfillment of their rights. However, in practice, journalists often face precarious working conditions, with their rights neglected in favor of corporate profit. Research conducted by the Alliance of Independent Journalists (AJI) between February and April 2023 revealed that nearly 50 percent of journalists in Indonesia still receive wages below the standard. This issue is also prevalent among workers at PT Lima Media Center in Pati Regency, where challenges include inadequate wages, prolonged and irregular working hours, and the denial of leave entitlements, as employees are pressured to meet company targets. This study examines the fulfillment of workers' rights at PT Lima Media Center in Pati Regency and explores potential strategies that workers can employ to reclaim their rights.

The research adopts a field study approach, collecting primary data through interviews with relevant stakeholders, including workers at PT Lima Media Center, representatives of AJI Semarang City, the local Manpower Office, and the Labor Supervision Unit in Pati Regency. Secondary data were gathered from literature reviews, including books, scholarly articles, and legal documents related to the issues at hand. This descriptive-analytical study applies the theory of justice, Pancasila industrial relations, and legal protection as its theoretical framework.

The findings indicate two main conclusions. First, PT Lima Media Center has not optimally fulfilled its workers' rights as mandated by Indonesian labor laws. The welfare of workers in the company remains low, with persistent issues such as inadequate wages, excessively long and irregular working hours, and unfulfilled leave entitlements. Second, workers can pursue a series of dispute resolution mechanisms to advocate for their rights. These include bipartite negotiations, followed by tripartite mediation if necessary. Should these efforts fail, workers may escalate their grievances to the Industrial Relations Court (PHI) for resolution.

Keywords: Employment, Journalist, Fulfillment of Workers' Rights

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochammad Ridho

NIM : 21103040096

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Pemenuhan Hak Pekerja Industri Jurnalistik Lokal Ditinjau dari Aspek Hukum Ketenagakerjaan (Studi pada PT Lima Media Centre Kabupaten Pati)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 November 2024

Yang menyatakan,



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi Saudara Mochammad Ridho

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan-perbaikan yang diperlukan, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mochammad Ridho

NIM : 21103040096

Judul : PEMENUHAN HAK PEKERJA INDUSTRI JURNALISTIK LOKAL
DITINJAU DARI ASPEK HUKUM KETENAGAKERJAAN (STUDI PADA
PT LIMA MEDIA CENTRE KABUPATEN PATI)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 November 2024

Pembimbing,



Annisa Dian Arini, M.H.
NIP. 19880126 201903 2 007

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1315/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024


Tugas Akhir dengan judul : PEMENUHAN HAK PEKERJA INDUSTRI JURNALISTIK LOKAL DITINJAU DARI ASPEK HUKUM KETENAGAKERJAAN (STUDI PADA PT LIMA MEDIA CENTRE KABUPATEN PATI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOCHAMMAD RIDHO
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040096
Telah diujikan pada : Kamis, 05 Desember 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang
Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6755910408d2



Penguji I
Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 675a1a6797ac7



Penguji II
Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 675e2a47caba9



Yogyakarta, 05 Desember 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 675694d150169

MOTTO

“THIS IS REALITY”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya sebagai bentuk tanggung jawab atas studi saya selama ini dan sebagai rasa terimakasih karena telah diperjuangkan agar dapat mengenyam bangku pendidikan tinggi.

Juga kepada seluruh keluarga yang telah membantu dan mendoakan saya agar dapat menyelesaikan studi dengan sebaik-baiknya.

Diri saya sendiri yang telah sabar dan berusaha dalam menjalani setiap rangkaian prosesnya dalam rangka menyelesaikan studi dari awal hingga akhir.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang berkat nikmat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak Pekerja Industri Jurnalistik Lokal Ditinjau dari Aspek Hukum Ketenagakerjaan (Studi pada PT Lima Media Centre Kabupaten Pati)” ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya dari kegelapan menuju cahaya tuhan.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan bisa berjalan dengan optimal tanpa ada bantuan semua pihak yang berperan vital dalam kehidupan penulis. Maka penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung, dan berpartisipasi dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, diantaranya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Noorhadi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
3. Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
4. Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Saifullahil Maslul, S.H., M.H.
5. Ibu Wardatul Fitri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan petunjuk, arahan dan masukan dalam bidang akademik.

6. Ibu Annisa Dian Arini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan petunjuk, membimbing, dan mengarahkan dengan sabar dalam proses penyelesaian skripsi.
7. Seluruh staf akademik, staf administrasi, dan seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan ilmu, bantuan, doa, dan semangat yang sangat membantu penulis selama menempuh masa studi.
8. Jajaran Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati yang telah bersedia membantu penulis dalam melakukan penelitian.
9. Jajaran Satuan Pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten Pati yang telah bersedia membantu penulis dalam melakukan penelitian dan berbagi pengalaman berharganya.
10. Bapak MA, selaku Direktur HRD PT Lima Media Centre yang telah bersedia wawancara dan mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di lingkungan perusahaan.
11. Seluruh pekerja PT Lima Media Centre yang telah bersedia berbagi cerita dengan penulis dan menerima penulis dengan hangat dalam melakukan penelitian.
12. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan dukungan, doa, dan perhatian kepada penulis, serta menjadi sponsor terbesar penulis dalam menyelesaikan studi di UIN Sunan Kalijaga.
13. Seluruh keluarga, dan adik-adik yang selalu menjadi penyemangat, motivasi dan pendukung terbesar dalam menyelesaikan skripsi dan selalu kebersamai dalam masa studi penulis.
14. Rekan-rekan Komunitas Peradilan Semu (KPS) UIN Sunan Kalijaga yang telah bersama-sama berusaha untuk selalu belajar menjadi yang terbaik dan mendukung

serta meneruskan perjuangan komunitas ini menjadi organisasi yang lebih maju dan jaya selamanya.

15. Rekan-rekan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 237 Desa Gunungsari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung, M. Ghiyatsulmaula Alfurqoni, Shofyan Arief, Asrifaturofingah, Azka Aulia Ma'dani, Miftakhul Khasanah, Maska Nuwaila Syairoji, Faiz Nofita, Ruhana Maysarotul, Nabila Mutmainnah, yang selalu memberikan makna, warna, cerita, serta kenangan indah dan berharga.
16. Rekan-rekan seperjuangan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Angkatan 21, terkhusus kepada Dwi Wahyu Priyodigdo, Damar Faizal Anwar, Yudhistira Wahyu Pradana, Danendra Ifda, Ahmed Naufal, Musa Kamal Adhim, Alifian Drajad, dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
17. Rekan-rekan dari Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada yang telah membantu dan memacu, serta memotivasi semangat belajar penulis.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum kedepannya. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karenanya penulis selalu terbuka atas kritik, saran, masukan, agar karya ini dapat menjadi lebih baik. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya, atau peneliti yang tertarik dengan tema serupa kedepannya.

Yogyakarta, 25 November 2024

Penyusun,



Mochammad Ridho

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KETENAGAKERJAAN, PEMENUHAN HAK PEKERJA DAN INDUSTRI JURNALISTIK	21
A. Ketenagakerjaan.....	21
1. Hukum Ketenagakerjaan	21
2. Asas dan Tujuan Hukum Ketenagakerjaan.....	23
3. Peraturan Ketenagakerjaan.....	24
4. Pihak dalam Hukum Ketenagakerjaan	30
B. Pemenuhan Hak Pekerja	32
C. Industri Jurnalistik	37
1. Pengertian Industri Jurnalistik	37
2. Fungsi Industri Jurnalistik.....	38
3. Pers.....	39
BAB III GAMBARAN UMUM PT LIMA MEDIA CENTRE DAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PATI	42
A. PT Lima Media Centre.....	42
1. Profil Singkat Perusahaan	42

2. Gambaran Umum Pekerja	43
3. Produk Perusahaan	45
B. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Pati	46
1. Profil Singkat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati.....	46
2. Tugas dan Fungsi.....	48
3. Struktur Organisasi.....	49
4. Visi dan Misi.....	50
5. Tujuan	51
BAB IV ANALISIS PEMENUHAN HAK DAN MENGAPA PEKERJA PT LIMA MEDIA CENTRE KABUPATEN PATI TIDAK MELAKUKAN UPAYA UNTUK MENDAPATKAN KEMBALI HAKNYA	53
A. Pemenuhan Hak-hak Pekerja Jurnalistik yang Bekerja di PT Lima Media Centre Kabupaten Pati	53
1. Hak Upah.....	61
2. Jam Kerja yang Layak	71
3. Hak Cuti dan Istirahat	78
B. Mengapa Pekerja Tidak Melakukan Upaya untuk Mendapatkan Hak-haknya	84
BAB V PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN.....	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal ini termaktub dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang jika dijabarkan lebih jauh bermakna negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak serta perlindungan hukum mengenai pekerjaan yang dilakukannya termasuk hak-hak yang didapat setelah melakukan suatu pekerjaan tersebut dengan layak dan patut pula. Pasal tersebut juga menyatakan bahwa negara harus menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta memastikan bahwa pekerja memiliki hak untuk mendapatkan upah yang adil dan layak. Selain itu, negara juga harus mengatur berbagai aspek perlindungan tenaga kerja, seperti jam kerja, hak cuti, jaminan sosial, dan hak untuk berserikat.

Indonesia sebagai negara *welfare state* harus berupaya mewujudkan *bestuurzorg*, yaitu menjalankan amanat konstitusi untuk menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh penghidupan yang layak. Dalam konteks ini pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan terciptanya kesejahteraan sosial melalui berbagai kebijakan dan program yang menjamin kebutuhan dasar setiap warga negara. Melalui konsep *bestuurzorg*, pemerintah juga diharapkan mampu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, memastikan distribusi sumber daya yang adil, serta memberikan perlindungan kepada kelompok yang rentan. Oleh karena itu, setiap warga negara harus memiliki pekerjaan sebagai sumber pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri dan keluarganya. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut sebagai UUK) menjelaskan siapa yang dapat

disebut sebagai pekerja yang tepatnya berbunyi “Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.”

Pekerja juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sektor perekonomian suatu bangsa, tidak hanya pengusaha atau pemilik modal saja yang mempunyai posisi penting dalam sektor tersebut. Dalam pandangan hukum kedudukan keduanya juga dianggap seimbang berdasar asas *equality before the law* karena memang keduanya di mata hukum sama memiliki kepentingan yang harus dilindungi secara penuh tanpa ada diskriminasi. Namun demikian, dalam situasi tertentu kedudukan antara keduanya seringkali menjadi tidak setara. Hal ini dikarenakan pekerja berada pada posisi yang inferior karena mereka merasa tunduk pada atasan mereka lantaran membutuhkan pekerjaan dan upah.

Hukum berperan untuk mengakomodir hak-hak kedua belah pihak yaitu pengusaha dan pekerja sehingga tidak terjadi ketimpangan demi menjaga keseimbangan dan memastikan tidak ada pihak yang merasa lebih superior atau inferior, serta untuk menjamin rasa aman, tenteram, dan sejahtera demi menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai amanat Pancasila. Selain itu, hukum juga memiliki peran penting dalam menetapkan kerangka kerja yang adil dan transparan, sehingga kedua belah pihak memiliki kejelasan hak dan kewajiban masing-masing. Hukum juga memiliki peran penting dalam menetapkan kerangka kerja yang adil dan transparan sehingga kedua belah pihak memiliki kejelasan hak dan kewajiban. Dengan adanya regulasi yang jelas dan penegakan hukum

yang konsisten diharapkan tercipta iklim kerja yang harmonis, produktif, dan bebas dari diskriminasi.¹

Hukum ketenagakerjaan dalam memberi perlindungan harus berdasarkan pada dua aspek. Pertama, hukum dalam perspektif ideal diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan (heteronom) dan hukum yang bersifat otonom. Hukum ketenagakerjaan diharapkan dapat mencerminkan produk hukum yang sesuai dengan cita-cita keadilan dan kebenaran, berkepastian, serta mempunyai nilai manfaat bagi para pihak dalam proses produksi. Kedua, dalam perspektif realitas bahwa hukum ketenagakerjaan tidak semata mementingkan pelaku usaha, melainkan juga harus memperhatikan dan memberi perlindungan kepada pekerja yang secara sosial mempunyai kedudukan sangat lemah.²

Dari total 278,7 juta jiwa penduduk Indonesia, sebagian dari mereka bekerja di sektor jurnalistik. Pekerja di sektor jurnalistik memiliki berbagai macam profesi dan keahlian, diantaranya adalah wartawan, editor, redaktur, pemimpin redaksi, *cameraman*, *news anchor*, dan lain sebagainya. Para pekerja tersebut menjalankan profesinya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengatur bahwa wartawan mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.³

¹ Abdullah Sulaiman, Beberapa Titik-Taut Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Studi General, Pendalaman Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan Kerjasama Kementerian Tenaga Kerja RI Bersama FSH-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tanggal 4 Juni 2016.

² Laurensius Arliman, "Perkembangan Dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia," *Jurnal Selat*, Vol. 5:1, (Oktober 2017), hlm. 76.

³ Lasatu Asri, "Perlindungan Hukum Terhadap Buruh di Kota Palu," *Jurnal Aktualita Fak. Hukum Univ. Tadulako*, (2013), hlm. 26.

Terlepas dari itu semua, jurnalis atau wartawan juga merupakan pekerja atau buruh di suatu perusahaan pers yang menjadi tempatnya mencari nafkah. Mereka menyebut dirinya kuli tinta sebagai kiasan untuk menunjukkan bahwa diri mereka sebenarnya juga merupakan buruh atau kuli, tidak berbeda dengan para pekerja lain yang juga harus dijamin dan diutamakan hak-haknya. Hal ini diatur dan dijamin oleh ketentuan peraturan perundangan melalui Pasal 1 angka 3 UUK yang kemudian menjabarkan bahwa pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁴ Oleh karena itu, pekerja atau buruh yang telah melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya berhak memperoleh upah atau imbalan lainnya.

Dalam dunia jurnalistik sering kali muncul masalah di mana para pekerja tidak menerima hak-hak mereka dengan layak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Perusahaan media seringkali tutup mata dengan itu semua demi kepentingan profit dan benefit belaka sehingga para pekerjalah yang menjadi korban. Mulai dari masalah upah yang tidak layak, jam kerja yang tidak sesuai karena mereka dituntut untuk siap sedia kapanpun dan di manapun mereka ditugaskan oleh perusahaan sehingga minim waktu untuk mereka beristirahat dengan tenang. Bahkan, hak cuti pun kerap diabaikan karena perusahaan media menuntut mereka untuk selalu bekerja selama 7 hari penuh tanpa cuti atau waktu libur, terkadang di akhir minggu sekalipun mereka harus tetap bekerja.

Kondisi tersebut lebih rawan terjadi di perusahaan media yang berbasis di daerah lantaran standar upah minimum yang diterapkan jauh lebih kecil daripada yang ditetapkan di ibu kota maupun di kota-kota besar lainnya. Ditambah lagi minimnya pengawasan dari instansi pemerintah terkait membuat perusahaan media yang basisnya di daerah semakin merasa superior dan bebas mengatur hak pekerjaanya sesuai kehendak mereka sendiri.

⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.

Karenanya dalam penelitian ini penulis tertarik untuk membahas sebuah perusahaan media yang berbasis di daerah, yaitu PT Lima Media Centre. Salah satu perusahaan yang bergelut dalam kerasnya industri jurnalistik dan menghasilkan beragam produk-produk jurnalistik baik dalam bentuk cetak maupun online dengan beragam rubrik seperti editorial, berita, opini atau *feature*, serta karya jurnalistik dalam bentuk video dan lain sebagainya yang memilih pusat produksi di Kabupaten Pati. PT Lima Media Centre tergolong perusahaan yang cukup maju di daerahnya, dibuktikan dengan penyerapan tenaga kerja yang massif.

Hal yang menarik dari perusahaan tersebut lantaran salah dua pekerja yang mengaku sudah lama bekerja mengatakan bahwa hak-hak pekerja di PT Lima Media Centre masih belum terpenuhi secara layak. Mereka mengeluhkan mengenai upah yang mereka dapatkan setelah bekerja penuh waktu, bahkan ia mengatakan ada beberapa rekan kerjanya yang menerima gaji jauh di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Belum lagi sulitnya mengajukan cuti, jam kerja yang tidak jelas karena mereka dituntut untuk selalu siap sedia ketika ada berita sela, serta hari libur yang tipis bagi para jurnalis. Hal ini merupakan keresahan yang dirasakan langsung oleh para pekerja selama mereka bekerja di perusahaan tersebut dan mereka bingung untuk mencari cara bagaimana agar hak tersebut lebih diperhatikan oleh perusahaan.

Berdasarkan keresahan para pekerja di atas, penulis akan menggali lebih dalam mengenai pemenuhan hak para pekerja industri jurnalistik dengan skala lokal di perusahaan media PT Lima Media Centre di Kabupaten Pati. Penelitian ini akan lebih mengeksplorasi mengenai keresahan pekerja dan dikomparasikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan jawaban dan menjadi inspirasi bagi para pekerja tersebut untuk mendapatkan haknya yang selama ini belum terpenuhi. Oleh sebab itu, penulis mengajukan penelitian hukum dengan judul “Pemenuhan Hak

Pekerja Industri Jurnalistik Lokal Ditinjau dari Aspek Hukum Ketenagakerjaan (Studi pada PT Lima Media Centre Kabupaten Pati).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak-hak pekerja jurnalistik di PT Lima Media Centre Kabupaten Pati berdasarkan tinjauan secara yuridis?
2. Mengapa pekerja jurnalistik PT Lima Media Centre Kabupaten Pati tidak melakukan upaya untuk mendapatkan kembali hak-haknya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun berdasarkan apa yang telah dipaparkan dalam latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dan kegunaan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian:
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai bagaimana pemenuhan dan pelaksanaan hak-hak pekerja jurnalistik di PT Lima Media Centre apakah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) di Indonesia.
 - b. Untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai bahan penyusunan penulisan hukum sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Kegunaan Penelitian:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran penulis pada ilmu pengetahuan dan di kemudian hari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan peneliti lain di masa yang akan datang terkait permasalahan serupa.
- b. Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber pengetahuan kepada para pembacanya di masa yang akan datang dan menjadi bahan pembelajaran yang bermanfaat bagi seluruh para pekerja industri jurnalistik di manapun tempatnya, serta para praktisi yang sering menangani masalah serupa seperti pekerja, serikat pekerja, *lawyer*, *corporate lawyer*, *legal officer* dan lainnya.

D. Telaah Pustaka

Guna menyelesaikan penelitian ini dan menjawab seluruh permasalahan yang muncul dalam proses penyusunan penelitian, tidak mungkin jika penulis hanya mengandalkan pengetahuan sendiri. Maka diperlukan literatur-literatur lain yang akan dijadikan sebagai referensi yang membahas mengenai pemenuhan hak pekerja dan juga dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesamaan maupun plagiarisme yang tercela. Berikut diantaranya:

Pertama, salah satu referensi yang digunakan penulis adalah skripsi yang ditulis oleh Clarissa Juliandina dari Universitas Sriwijaya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Televisi (Hak-Hak yang Diberikan Perusahaan Televisi). Dalam skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap perjanjian kerja, sistem pengupahan dan jaminan sosial pada jurnalis perusahaan televisi di dua perusahaan yang dijadikan sampel untuk kemudian ditinjau berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku pada saat itu.⁵ Perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan

⁵ Juliandina Clarissa, “Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Televisi (Hak-Hak yang Diberikan Perusahaan Televisi),” *Skripsi*, Universitas Sriwijaya (2019).

penelitian tersebut terdapat pada rumusan masalah, dan juga isi penelitian yang mana penelitian yang dilakukan penulis akan berfokus pada pemenuhan hak-hak pekerja industri jurnalistik, sedangkan isi penelitian Clarissa Juliandina membahas mengenai perlindungan hukum terhadap jurnalis televisi.

Kedua, jurnal yang disusun oleh Faizal P Amir Nasution, Yeni Nuraeni, dan Firdausi yang berjudul “Penerapan Peraturan Pemerintah Mengenai Waktu Kerja dan Waktu Istirahat: Perspektif Jurnalis.” Dalam jurnal ini membahas mengenai bagaimana penerapan hak-hak jurnalis mengenai waktu kerja dan waktu istirahat dalam praktik penerapannya dan bagaimana ketentuan sebenarnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja dengan objek penelitiannya adalah jurnalis di sebuah perusahaan swasta.⁶ Oleh karena itu, yang membedakan dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini akan membahas mengenai pemenuhan hak-hak pekerja jurnalistik dalam hal upah, jam kerja, libur dan cuti dan untuk kemudian dianalisa dari sisi normatifnya. Sementara jurnal tersebut hanya berfokus membahas soal waktu kerja dan waktu istirahat untuk kemudian ditinjau dengan PP No. 35 Tahun 2021.

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Munif Ibnu Fatchu Syarif, dari Universitas Kristen Satya Wacana yang berjudul “Perlindungan Hukum Pengupahan dan Kesejahteraan Wartawan Reporter Tetap di Kota Semarang.” Dalam tesis ini lebih memfokuskan mengenai hak pengupahan dan tingkat pemenuhan kesejahteraan subjek penelitian, yaitu wartawan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai reporter di Kota Semarang dengan status sebagai pekerja tetap dalam hal kelayakan upah serta bagaimana pemenuhannya oleh

⁶ Faizal Amir P Nasution, Yeni Nuraeni, Firdausi Nuzula, “Penerapan Peraturan Pemerintah Mengenai Waktu Kerja dan Waktu Istirahat: Perspektif Jurnalis,” *Jurnal Ketenagakerjaan*, Vol. 12:2 (2022).

perusahaan tempat mereka bekerja.⁷ Perbedaan antara penelitian penulis dengan tesis tersebut terdapat pada permasalahan yang dikaji serta lokasi penelitian. Perbedaan lainnya adalah dari segi isi, tesis Munif Ibnu Fatchu Syarif hanya membahas mengenai perlindungan hukum pengupahan dan kesejahteraan wartawan reporter tetap, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis akan spesifik membahas mengenai pemenuhan hak upah, jam kerja yang layak, serta hak libur dan cuti bagi pekerja industri jurnalistik lokal.

Keempat, skripsi yang ditulis Anita Wanahari dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan yang Bekerja Tanpa Perjanjian Kerja (PT. Sinar Agung Berdikari).” Skripsi ini mengkaji mengenai bagaimana kemudian perlindungan hukum kepada wartawan secara keseluruhan di perusahaan swasta yang menjadi objek dengan tanpa memiliki ikatan perjanjian kerja dengan perusahaan tersebut, serta bagaimana bentuk kerjasama antara perusahaan tersebut dengan wartawan yang menjadi pekerjanya hanya dengan mengandalkan Surat Keputusan yang dikeluarkan sepihak oleh pihak perusahaan.⁸ Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan ini adalah di mana skripsi tersebut mengambil lokasi penelitian di PT Sinar Agung Berdikari, sedangkan penelitian ini akan menyoroti pemenuhan hak pekerja industri jurnalistik lokal di PT Lima Media Centre. Perbedaan lainnya antara penelitian ini dengan skripsi milik Anita Wanahari terletak pada isi penelitian di mana skripsi tersebut membahas mengenai perlindungan hukum terhadap wartawan yang bekerja tanpa dasar perikatan perjanjian kerja.

Kelima, jurnal yang disusun oleh Putri Mayang Seruni, berjudul “Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja Wartawan di Provinsi Riau.” Jurnal ini mengulas mengenai

⁷ Syarif Munif Ibnu Fatchu, “Perlindungan Hukum Pengupahan dan Kesejahteraan Wartawan Reporter Tetap di Kota Semarang,” *Disertasi doktor*, Universitas Kristen Satya Wacana (2020).

⁸ Wanahari, Anita, “Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan yang Bekerja Tanpa Perjanjian Kerja (PT. Sinar Agung Berdikari),” *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2019).

bagaimana wartawan sebagai pekerja mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja (K3) mereka yang juga merupakan bagian dari hak pekerja sesuai amanah konstitusi, dalam hal ini adalah UUK karena belum ada regulasi khusus mengenai K3. Penelitian ini juga mengambil bahasan utama bagaimana kemudian hukum mengakomodir hak-hak perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) wartawan yang merupakan pekerja yang juga harus dipenuhi dan dilindungi hak-haknya serta kemudian mengulas mengenai bagaimana penerapannya di Provinsi Riau.⁹ Dalam jurnal ini, penulis memiliki kesamaan dalam hal membahas mengenai hak pekerja wartawan, namun yang membedakan adalah jurnal tersebut hanya berfokus dalam hal Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) wartawan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan berfokus mengenai pemenuhan hak-hak pekerja industri jurnalistik lokal di Kabupaten Pati.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan bagian yang sangat penting dalam penyusunan suatu penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi barometer penulisan dan penyusunan hasil penelitian serta membantu memberikan jawaban konseptual atas pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya dituangkan dalam rumusan masalah. Oleh karenanya, dalam penyusunan penelitian hukum ini, terdapat beberapa teori-teori yang akan digunakan antara lain:

1. Teori Keadilan

Keadilan menurut konsep dan kaidah yang berlaku umum yang mengatur hubungan antara manusia satu dengan yang lain. Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah

⁹ Seruni, Puti Mayang, "Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja Wartawan di Provinsi Riau," *Jurnal Hukum: Amnesti*, Vol. 4:2 (2022), hlm. 125.

disepakati. Berdasarkan teori tersebut, dapat diartikan bahwa Keadilan atau rasa keadilan hanya bisa tercapai ketika dua pihak yang saling berkeinginan mencapai kesepakatan. Perjanjian disini diartikan secara luas dan tidak terbatas pada perjanjian antara dua pihak yang menandatangani kontrak komersial, sewa guna usaha, jual-beli, dan lain-lain. Namun perjanjian disini juga merupakan perjanjian pengambilan keputusan antara hakim dan terdakwa, suatu peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pihak manapun juga mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan umum.¹⁰ Di Indonesia, keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara yang terdapat di sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila kelima tersebut, nilai-nilai yang terkandung dan merupakan tujuan hidup bersama.

Keadilan merupakan landasan dan inspirasi hakikat keadilan manusia, yaitu keadilan dalam hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan orang lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta hubungan antara manusia pada Tuhan.¹¹ Keadilan merupakan norma yang harus dijunjung dan dilaksanakan oleh semua ketentuan peraturan perundangan yang ada di Indonesia, lantaran adil merupakan tujuan dari hukum. Adil menjadi pilar utama dalam menjaga keharmonisan antara individu, serta mendorong terwujudnya masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera.¹²

2. Teori Hubungan Industrial Pancasila

Hubungan industrial Pancasila adalah suatu sistem hubungan kerja yang dibangun dengan manifestasi Pancasila sebagai falsafah negara dan UUD 1945 dalam semua segi

¹⁰ Nasution Albani, Syukri Muhammad, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 217-218.

¹¹ Santoso, M. Agus, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana 2014), hlm. 85.

¹² Andi Darma, Susilo, "Kedudukan Pekerja/Buruh dalam Perkara Kepailitan Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan dan Teori Keadilan," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 2:1 (2013), hlm. 125-144, DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v2i1.1905>.

hubungan hukum antara para pekerja, pengusaha dan pemerintah sehingga memberikan sinergi yang dapat menunjang perekonomian negara. Tujuan dibangunnya Hubungan Industrial Pancasila adalah untuk: (1) Mensukseskan pembangunan dalam rangka mengemban cita-cita bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur; (2) Ikut berperan dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; (3) Menciptakan ketenangan, ketentraman dan ketertiban kerja serta ketenangan usaha; (4) Meningkatkan produk dan produktivitas kerja; (5) Meningkatkan kesejahteraan pekerja serta derajatnya sesuai dengan martabatnya manusia.¹³ Hubungan industrial ini terdiri dari pembentukan perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama, kewajiban pekerja/buruh yang bekerja di bawah pengawasan pengusaha, serta hak buruh untuk mendapatkan upah atas hasil kerjanya.

Melalui Hubungan Industrial Pancasila, didorong untuk terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan untuk itu seluruh hasil upaya perusahaan harus dapat dinikmati bersama oleh pengusaha dan pekerja secara serasi, seimbang, dan merata. Serasi dan seimbang dalam pengertian bahwa setiap pihak mendapat bagian yang memadai sesuai dengan fungsi dan prestasinya. Merata dalam pengertian bahwa setiap hasil perusahaan dapat dinikmati oleh seluruh anggota perusahaan.¹⁴ Inilah yang harus dipenuhi semua pelaku kegiatan industrial sesuai dengan amanat Pancasila.

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu upaya perlindungan yang tindakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah atau sistem hukum untuk menjamin hak dan kewajiban tiap individu, bertujuan untuk menjamin keamanan dalam menjalankan kepentingannya.

¹³ Suherman Toha, dkk., *Penelitian Hukum Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, (Jakarta: BPHN Depkumham, 2010), hlm. 56-57.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 56.

Mengutip Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya untuk mengatur berbagai hak dalam suatu masyarakat sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sedangkan menurut pendapat Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan suatu tindakan hukum dengan tujuan guna memberikan rasa aman terhadap rakyat terkait dengan tindakan otoritas administratif.¹⁵ Philipus M Hadjon juga mengklasifikasikan upaya perlindungan hukum menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif yang bertujuan mencegah sengketa dan perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Sementara Iman Soepomo menyatakan bahwa secara teoritis, perlindungan hukum bagi pekerja/buruh dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam antara lain:

- a. Perlindungan sosial atau kesehatan kerja, adalah perlindungan mengenai perkembangan yang menyangkut perkembangan hidup pekerja, masyarakat dan keluarga. Dibutuhkan perawatan kesehatan guna meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat melakukan tugas kerjanya dengan sebaik mungkin.
- b. Perlindungan yang berkaitan dengan keselamatan kerja untuk menjaga keselamatan pekerja dari adanya kecelakaan yang dapat terjadi di tempat kerja karena kaitannya dengan alat-alat kerja, atau hal-hal lain yang mungkin terjadi selama pekerja menjalankan tugas kerjanya.
- c. Perlindungan ekonomis atau yang sering disebut sebagai jaminan sosial yang berkaitan dengan pemberian upah yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk ketika pekerja dianggap tidak mampu untuk bekerja karena keadaan yang diluar kuasanya.¹⁶

¹⁵ Qonita Suci Febriyanti, "Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Perempuan di PT Nikomas Gemilang," *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* (2021), hlm. 19.

¹⁶ R. Joni Bambang S., *Hukum Ketenagakerjaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 87.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diambil garis besar bahwa hubungan antara subjek hukum dan objek hukum dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban hukum. Hak serta kewajiban yang timbul dari hubungan hukum patut dilindungi oleh hukum sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan UUK pada huruf d bagian “menimbang” (konsideran undang-undang) yang menjelaskan makna perlindungan hukum secara yuridis. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 6 UUK menyatakan bahwa “Setiap pekerja/buruh berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.”

F. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari data di lapangan sebagai sumber utama. Melalui penelitian lapangan, penulis akan memperoleh data dengan wawancara serta didukung oleh sumber-sumber kepustakaan lain yang akan didapat. Baik yang berasal dari buku, nomenklatur perundangan, maupun sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

2. Sifat Penelitian

Dalam penulisan ini, sifat penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif analitis. Sifat deskriptif analitis dalam suatu penelitian hukum dapat diartikan bahwa suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menggambarkan dan mendeskripsikan suatu temuan problematika yang diangkat sebagai objek penelitian dengan cara mengumpulkan data dan fakta hukum yang nyata-nyata terjadi terkait objek tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mengorek lebih dalam hal-hal

yang ideal sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku (hukum positif), teori-teori, serta doktrin hukum yang ada.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan normatif empiris. Pendekatan ini dilakukan dengan mengobservasi dan melihat suatu fakta peristiwa hukum yang nyata terjadi dalam masyarakat untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan sifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan normatif (hukum positif). Kemudian dapat diambil kesimpulan yang berkaitan dengan suatu permasalahan yang tengah diteliti tersebut berdasarkan ketentuan norma peraturan perundangan-undangan tersebut.

Elisabeth N. Butabutar dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Hukum mengartikan bahwa jenis penelitian normatif empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan tolok ukur permasalahan yang muncul dalam kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat, untuk kemudian dilakukan analisis hukum sekunder seperti menghubungkan antara ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku serta turunan-turunannya. Guna mendapatkan kepastian dan kejelasan hukum yang benar dan sesuai dengan normatifnya terkait permasalahan yang timbul dalam masyarakat.¹⁷

Penelitian ini menggunakan bahan hukum seperti UUK, Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, serta Peraturan Perusahaan. Pendekatan empiris dalam penelitian ini akan dilakukan dengan melihat suatu fakta yang nyata di lapangan. Teknik pengambilan datanya antara lain dilakukan dengan cara wawancara secara mendalam pihak-pihak terkait.

4. Sumber Data

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 147.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data atau fakta yang diperoleh dari hasil studi lapangan (*field research*).¹⁸ Dalam penelitian ini, data primer merupakan data yang akan berkaitan dengan pemenuhan hak-hak pekerja yaitu mengenai hak upah, jam kerja, dan libur serta cuti bagi para pekerja yang bekerja pada PT Lima Media Centre yang berupa hasil observasi dan wawancara dengan pihak HRD (*Human Resources Development*) PT Lima Media Centre Kabupaten Pati, dan pekerja jurnalistik PT Lima Media Centre Kabupaten Pati yang mengalami permasalahan dalam pemenuhan haknya, serta narasumber lain untuk mendukung perolehan data primer seperti Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati, Satuan Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah Pati, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari studi kepustakaan melalui berbagai bahan hukum tertulis.¹⁹ Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

- 1) Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang memiliki sifat mengikat.²⁰

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 141.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 142.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 136.

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
 - f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
 - h) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang bertujuan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.²¹ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang akan digunakan diantaranya adalah:
- a) Buku hukum mengenai Hukum Perjanjian, Hukum Ketenagakerjaan, serta Metode Penelitian Hukum;
 - b) Jurnal, skripsi, atau tesis yang merupakan hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang tengah diteliti;
 - c) Website umum, maupun portal berita baik offline maupun online yang berkaitan.

²¹ *Ibid.*, hlm. 137.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk melengkapi dan memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang akan digunakan penulis adalah bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan terhadap kedua bahan hukum sebelumnya, primer dan sekunder. Contohnya seperti kamus hukum, kamus umum, KBBI, dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara (*indepth interview*) dan studi kepustakaan. Wawancara merupakan komunikasi yang dilakukan penulis dengan responden/subjek penelitian secara langsung guna memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian yang dilakukan dengan cara tanya jawab dengan berdasar pada pedoman wawancara (*interview guide*) yang telah disiapkan sebelumnya.²²

Selain itu, penulis juga melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang merupakan kegiatan mencari dan mengumpulkan literatur peraturan perundangan, karya ilmiah, buku, dan juga bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini menganut pada sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, sehingga analisis data dalam penulisan akan menggabungkan metode kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan analisis data kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan corak deskriptif. Albi Anggito dalam bukunya yang berjudul

²² *Ibid.*, hlm. 141.

“Metodologi Penelitian Kualitatif” mendefinisikan analisis data kualitatif merupakan upaya analisa yang tidak menggunakan data statistik, melainkan melalui cara pengumpulan data, menganalisis, dan kemudian diinterpretasikan dengan tujuan menemukan penjelasan serta kebenaran mengenai suatu fenomena permasalahan. Analisis data kualitatif ini lebih berfokus pada permasalahan yang terjadi dalam kehidupan nyata berdasarkan kondisi realita (*natural setting*).²³

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang satu dengan yang lain akan saling berkaitan dan memiliki perannya masing-masing, antara lain:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, serta terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tinjauan umum mengenai pembahasan penelitian, yaitu pemenuhan hak-hak pekerja industri jurnalistik lokal di Kabupaten Pati ditinjau dari aspek hukum ketenagakerjaan. Dalam hal ini, penulis akan mengulas tinjauan umum mengenai hukum ketenagakerjaan termasuk hak-hak pekerja dan pemberi kerja, dan industri jurnalistik.

Bab ketiga berisikan tentang gambaran umum mengenai PT Lima Media Centre serta Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Pati agar terdapat gambaran yang utuh mengenai objek penelitian ini.

Bab keempat, merupakan inti dari penulisan ini, yaitu pembahasan mengenai analisis pemenuhan hak pekerja di PT Lima Media Centre Kabupaten Pati dan kemudian mengulas

²³ Albi Anggito, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Depok: Rajawali Press, 2018), hlm. 9.

mengenai apa saja upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pekerja untuk mendapatkan haknya tersebut.

Bab kelima, adalah bagian terakhir dari penulisan ini yang memuat kesimpulan berisi jawaban atas rumusan masalah yang menjadi unsur utama dalam proses penelitian ini, serta saran, masukan juga rekomendasi dari penulis terkait fenomena permasalahan yang ada dalam penelitian ini baik dalam bentuk rekomendasi akademis maupun praktis yang diharapkan dapat sedikit memberikan pencerahan bagi para pekerja dalam rangka mendapatkan kembali hak-haknya sesuai ketentuan peraturan perundangan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. PT Lima Media Centre dapat dikatakan belum memenuhi hak-hak pekerja secara optimal sesuai dengan ketentuan UUK maupun peraturan perundangan lainnya. Kesejahteraan jurnalis dalam industri jurnalistik lokal di perusahaan media tersebut terbukti masih sangat rendah dan pekerja belum mendapatkan keadilan dalam pemenuhan haknya, mulai dari segi hak upah yang bermasalah, beban kerja tinggi, jam kerja yang relatif lebih panjang, dan hak cuti yang sulit terealisasi. Kondisi ini terjadi karena pemenuhan hak pekerja di industri jurnalistik belum diperhatikan secara serius oleh pihak-pihak yang berkepentingan, pemerintah, perusahaan media, jurnalis, dan organisasi jurnalis seyogianya bahu-membahu untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak jurnalis karena jurnalis memiliki peran yang vital dalam proses demokrasi negeri ini, namun kesejahteraannya tidak diperhatikan dengan serius. Akibat dari minimnya kesejahteraan jurnalis ini dapat berpengaruh pada kualitas produk-produk jurnalistik yang dihasilkan dan disajikan kepada publik.
2. Selama ini pekerja belum pernah melakukan upaya untuk mendapatkan kembali haknya karena pengaruh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, pendidikan, beban kerja yang tinggi, hingga perasaan inferior dan rasa takut kehilangan pekerjaan mereka yang menjadi penghalang. Upaya yang memungkinkan ditempuh oleh para pekerja untuk mendapatkan hak-haknya adalah dengan cara menempuh perundingan bipartit dengan pihak perusahaan terlebih dahulu, apabila tidak berhasil maka pekerja dapat melanjutkan ke upaya perundingan tripartit yang

melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator dan penengah melalui langkah penyelesaian mediasi agar lebih efisien dan tidak dipungut biaya. Jika upaya perundingan tripartit masih tidak membuahkan hasil maka pekerja dapat memperjuangkan hak-haknya melalui ranah litigasi yaitu penyelesaian melalui pengadilan hubungan industrial (PHI) agar pekerja dapat segera mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

B. Saran

1. Bagi pekerja dan perusahaan disarankan untuk lebih aktif memperhatikan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing seperti yang tertera dalam perjanjian kerja antara pekerja dan perusahaan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau tidak terpenuhi hak-haknya.
2. Bagi pekerja dalam hal ini dapat menempuh upaya perundingan bipartit, tripartit dan upaya litigasi sebagai langkah terakhir untuk mendapatkan kembali hak-haknya yang selama ini tidak atau belum dipenuhi oleh perusahaan. Pekerja juga dapat berkoordinasi secara intensif dengan dinas terkait dan satwas apabila membutuhkan pembinaan dan pemahaman lebih lanjut mengenai perselisihan hubungan industrial.
3. Bagi pemerintah dalam hal ini disnaker dan satwasker, agar dapat lebih memperhatikan dan meningkatkan fungsi pembinaan serta pengawasan hubungan industrial dalam industri jurnalistik, sehingga dapat lebih efektif dalam memastikan pemenuhan hak-hak pekerja dan meminimalisir hal-hal yang merugikan para pihak, utamanya pekerja yang memiliki daya tawar lebih rendah dari pemberi kerja.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kab. Pati Tahun 2023-2026.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja.

2. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XII/2023.

3. Buku

Albi, Anggito, *Metode Penelitian Kualitatif*, Depok: Rajawali Press, 2018.

Asyhadie, Zaeni, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Butarbutar, Elizabeth N., *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2018.

Hanifah, Ida, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Medan: Pustaka Prima, 2020.

Harahap, Arifuddin M., *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Malang: Literasi Nusantara, 2020.

Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Husni, Lalu, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Bambang, Joni, S. R., *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Khakim, Abdul, (2014). *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

McQuail, Denis, *Teori Komunikasi Massa*, Jakarta: Erlangga, 2000.

Santoso, Agus M., *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014.

Severin, Werner J. & Tankard Jr., James W., *Teori Komunikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.

Soepomo, Iman, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Djembatan, 1983.

Soepomo, Iman, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Djembatan Cetakan ke-VIII, 1994.

Syukri, Muhammad A. N., *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta: Kencana, 2017.

Tamburaka, Apriadi. *Literasi Media*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.

Suherman, Toha, dkk., *Penelitian Hukum Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Jakarta: BPHN Depkumham, 2010.

Wahyudi, Eko, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

4. Karya Tulis Ilmiah

Sulaiman, Abdullah, “Beberapa Titik-Taut Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia,” Studi General, Pendalaman Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan Kerjasama Kementerian Tenaga Kerja RI Bersama FSH-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

Wanahari, Anita, “Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan yang Bekerja Tanpa Perjanjian Kerja (PT. Sinar Agung Berdikari),” Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.

Arliman, Laurensius. “Perkembangan Dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia,” *Jurnal Selat* 5(1), 74-87, 2017.

Lasatu, Asri, “Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Di Kota Palu,” *Jurnal Aktualita, Fak. Hukum Univ. Tadulako*. 26-38, 2014.

- Amri, Aulil, dan Legsa Nova Rina, “Analisis Maqasid Al-Syari’ah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Dampak PKWT bagi Keluarga Karyawan,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 10(1), 75-96, 2021, DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v10i1.2343>.
- Nasution, Faizal Amir P, Yeni Nuraeni, Firdausi Nuzula, “Penerapan Peraturan Pemerintah Mengenai Waktu Kerja dan Waktu Istirahat: Perspektif Jurnalis,” *Jurnal Ketenagakerjaan*, 12(2), 106-120, 2022.
- Tampongangoy, Falentino, “Penerapan Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Indonesia”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 1(1), (2013), hlm. 146-158.
- Fischer, Dewy Sitha Melany, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Wartawan Ditinjau Dari Aspek Hukum Ketenagakerjaan Di Era Digitalisasi,” *Tadulako Master Law Journal* 7(2), 261-272, 2023.
- Juliandina, Clarissa, “Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Televisi (Hak-Hak yang Diberikan Perusahaan Televisi),” Skripsi Universitas Sriwijaya, 2019.
- Kusuma, S., “Posisi Media Cetak Di Tengah Perkembangan Media Online Di Indonesia,” *Jurnal Interact*, Perpustakaan Kebumen, 2018.
- Niru, Anita Sinaga & Zaluchu, Tiberius, “Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia,” *Jurnal Teknologi Industri*, 6(1), 56-70, 2017.
- Febriyanti, Qonita Suci, “Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Perempuan di PT Nikomas Gemilang,” Skripsi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2021.
- Seruni, Puti Mayang, “Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja Wartawan di Provinsi Riau,” *Jurnal Hukum: Amnesti*, 4(2), 120-232, 2022.

Susanto, Eko Harry, “Media Massa, Pemerintah dan Pemilik Modal,”
Jurnal Komunikasi, 1(6), 477-484, 2013.

Darma, Susilo Andi, “Kedudukan Pekerja/Buruh dalam Perkara Kepailitan
 Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan dan Teori Keadilan,”
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Vol. 2(1) (2013),
 hlm. 125-144, DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v2i1.1905>.

Syarif, Munif Ibnu Fatchu, “Perlindungan Hukum Pengupahan dan
 Kesejahteraan Wartawan Reporter Tetap di Kota Semarang,”
 disertasi doktor Universitas Kristen Satya Wacana, 2020.

Yuliana, Yuli W., “Implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam
 Perjanjian Kerja Antara Perusahaan dan Tenaga Kerja di Perseroan
 Terbatas (PT)”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 5 (2), (2018), hlm. 186-209.